

Tata Cara Memperoleh Informasi PPID Badan Publik

1. Pemohon informasi datang ke Sekretariat PPID mengisi formulir permintaan informasi, kemudian mengisi formulir tersebut dengan melampirkan foto copi KTP pemohon dan pengguna informasi
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik dan memberikan nomor pendaftaran
3. Petugas memproses permintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon informasi atau menolak permintaan jika informasi yang diminta masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan
5. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna Informasi Publik

8 OKTOBER 2024

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Balangan**

Ditulis oleh: Admin PPID Pembantu

